

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa,sehubungan dengan perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan. Yang dimaksud dengan permasalahan remaja adalah masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuain diri terhadap lingkungannya.

Remaja adalah generasi penerus bangsa tetapi dalam kenyataannya sekarang ini malah banyak remaja yang melanggar hukum dan melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan atau yang disebut dengan kenakalan remaja. Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam undang-undang hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana.¹

Fenomena kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) merupakan masalah yang sangat sosial yang sangat penting yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas karena seseorang yang namanya remaja merupakan bagian dari generasi muda yang berarti adalah aset Nasional dan juga tumpuhan harapan bagi masa depan bangsa dan negara serta agama. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit

¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Menurut ahli psikologi Drs. Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya dari “*juvenile delinquency*” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.³ Kejahatan yang dimaksud bukanlah kejahatan yang merujuk pada kejahatan biasa yang dilakukan oleh orang dewasa sebab harus dibedakan bentuk dan sifat seorang anak dengan bentuk dan sifat orang yang telah dewasa. Oleh karena itu kejahatan atau kenakalan remaja ini mempunyai arti khusus dan terbatas pada suatu masa tertentu di dalam fase kehidupan.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang remaja disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan.⁴

Menurut beberapa ahli psikologi dan kriminologi bahwasannya ciri-ciri remaja yang dikatakan nakal adalah sebagai berikut: Menurut Sarlita Wirawan

²Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.6

³Sudarso, 1991, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11

⁴Bambang Poernomo, 1989, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.4

membagi menjadi empat jenis atau bentuk kenakalan remaja dengan berdasarkan pendapat Jensen, adalah:⁵

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan sebagainya.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti: pelacuran, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, diIndonesia termasuk juga hubungan seks sebelum menikah.
4. Kenakalan yang melawan status, seperti: mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orangtua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah orangtua, dan sebagainya.

Menurut Kartini Katono bahwa ciri-ciri kenakalan Remaja juga bisa berupa:⁶

1. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
2. Merokok.
3. Melakukan hubungan seks bebas.
4. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika.
5. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan.
6. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.

⁵M. Niphan Abdul Halim, *anak shaleh dambaan keluarga*, (Yogyakarta, mitra Pustaka 2001), hlm, 46.

⁶Kartini Kartono, *Op.cit* hlm.43

Pada dasarnya tindak kenakalan remaja merupakan kelainan tingkah laku, tindakan yang bersifat asosial yang ada dan bisa menjerumuskan kepada kejahatan yang lebih tercela. Sedangkan tindak kenakalan remaja adalah suatu perbuatan remaja yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan norma lain yang ada di masyarakat, yang dapat merugikan orang lain serta mengganggu ketentraman umum. Sedangkan menurut Paul Moedikdo, SH mengatakan bahwa definisi kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisimasa anak-anak dan dewasa.⁷

Di era modern seperti sekarang ini begitu banyaknya jenis-jenis kenakalan remaja yang melampaui batas sewajarnya, banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, sex bebas dan terlibat dengan banyak tindak kriminal lainnya. Meningkatnya tingkat kriminal dimasyarakat bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dari kalangan remaja⁸. Tindak kenakalan remaja sangat beragam dan bervariasi namun masih terbatas dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Melihat kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh remaja sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dan harus ditindak lanjuti dengan tegas. Karena hal ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang

⁷Diakses dari <http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-kenakalan-remaja.html>, 2 September 2019 pukul 19.20

⁸Kartini Kartono, *Op.cit* hlm.43

mana akan menjadi pemimpin bangsa suatu hari nanti dan perlu mendapat bimbingan dan pengawasan.

Dalam abad modern ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mudah diakses oleh semua orang dan telah berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pada nilai-nilai sosial, kaidah sosial, pola hidup dan interaksi sosial. Perubahan tingkah laku individu dan perubahan sosial di tengah masyarakat menjadikan masyarakat meninggalkan nilai-nilai budaya lama, hal itu mengakibatkan ketidak harmonisan dalam menyesuaikan diri dengan gelombang perubahan.⁹ Sebagai indikasi dari kemajuan masyarakat yang serba kompleks yang merupakan produk dari kemajuan teknologi, ternyata tidak mampu mengubah potensi tindak kejahatan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meluas, baik dalam kejahatan maupun variasi sebuah tindak kriminal. Kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Begitu banyak jenis-jenis kenakalan remaja dan salah satunya yang paling meresahkan akhir-akhir ini adalah tawuran. Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng di Indonesia. Dan tawuran tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia saja. Padang Pariaman yang notabene hanya kota kecil pun merasakan dampak dari kenakalan remaja (tawuran). Aspek kemunculan kelompok tawuran berawal dari rasakesetia kawan yang tinggi antar sesama anggota yang sebagian besar adalah remaja, yang disayangkan kesetiakawanan

⁹ Kartini Kartono, *OP.cit* hlm.47

yang berkembang pada kelompok tawuran adalah mengarah pada hal negatif para anggotanya. Adapun karakter anggotanya adalah laki-laki. Para remaja ini tertarik untuk masuk kelompok tawuran karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama teman dalam satu kelompok tawuran. Kelompok tawuran kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lainnya. Kelompok tawuran merupakan sarana dalam penyalur ekspresi para remaja, kelompok tawuran juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya.

Tawuran yang menyebabkan luka-luka hingga kematian termasuk kedalam tindak pidana. Tawuran itu cenderung dilakukan secara berkelompok/bersama-sama sebagai mana diatur dalam Pasal 170 KUHP Yang berbunyi “barang siapa yang didepan umum bersma-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” dan juga diatur dalam Pasal 358 Undang-undang yang sama, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyelenggaraan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum. Dengan dilakukannya tawuran maka lama kelamaan akan bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk bagi remaja yang melakukannya. Upaya dan peranan penegakan hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar norma atau hukum yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut ialah aparat penegak hukum seperti, Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas

lembaga pemasyarakatan. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.¹⁰ Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang seterusnya dilanjutkan ke pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara tersebut.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Sub Penyidikan yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis kepolisian. Pelaksanaan tugas kepolisian diberikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan adalah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

¹⁰F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.2004. hlm 8

1. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi adalah kekuasaan/wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih meneken pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹¹Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak hanya melihat aspek hukum semata, melainkan penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi Kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹²M Fall menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹³Diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal ini bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskesi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat

¹¹M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm 23.

¹²F. Anton Susanto, *Op.cit*, hlm 12.

¹³M. Fall, *Op.cit*, hlm 6.

sekehendak hati polisi. Menurut H.R Abdussalman¹⁴tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembangan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun dia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan intitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo¹⁵tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang

¹⁴H.R.Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Displin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 51

¹⁵Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 12-13.

digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Penggunaan diskresi kepolisian harus dilakukan secara tepat dan akurat terhadap tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan diskresi atas Tawuran yang pernah terjadi dan ditangani oleh Polres Padang-Pariaman terhitung pada tahun 2016 sampai 2019 terjadi 4 kasus tawuran yang telah diselesaikan dengan cara diskresi oleh Polres Padang Pariaman. Pelaksanaan diskresi dalam kasus ini ditujukan terhadap remaja yang umurnya sudah melewati dari 18 tahun. Penggunaan diskresi dalam hal ini sangat penting akan tetapi penggunaan diskresi juga harus dilakukan dengan kehati-hatian serta harus pula sesuai dengan norma-norma serta asas-asas hukum yang berlaku karena jika tidak, hal ini dapat pula berpotensi menimbulkan masalah khususnya dalam penanganan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul

“PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman) sebagai judul penelitian penulis, yang kemudian penulis harapkan dapat menambah khazanah keilmuan secara umum.

B. Rumusan Masalah.

Adapun masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan diskresi anggota Polres Padang Pariaman dalam menangani tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Padang Pariaman?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh anggota Polres Padang Pariaman dalam pelaksanaan diskresi terhadap tawuran?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk tindakan diskresi Polres Padang Pariaman dalam menangani tawuran yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan kepolisian dalam memutuskan pertimbangan diskresi tawuran.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Diskresi oleh Pejabat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian di Resor Padang Pariaman.
 - b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Pelaksanaan Diskresi oleh Pejabat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian di Resor Padang Pariaman.
2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum serta memberikan pemahaman hukum khususnya kepada Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Padang Pariaman.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Padang Pariaman.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.¹⁶ Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti¹⁷

a) Teori Diskresi

¹⁶Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 44

¹⁷H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm 39-40.

Diskresi dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, yang bahkan telah diatur secara tegas dan jelas. Termasuk salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Kebebasan bertindak atas wewenang yang diberikan hukum. Asas yang melandasi wewenang kepolisian dalam penggunaan wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Asas *rechtmatigheid*, yaitu sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan Undang-undang;
2. Asas *plichtmatigheid*, yaitu demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya;
3. Asas diskresi, yaitu wewenang bertindak atas dasar penilainnya sendiri.¹⁸

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.¹⁹ Artinya , anggota Polri baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja dan situasi dimana diskresi diobral hingga melanggar hak-hak warga harus dicegah. Bentuk diskresi dapat dikelompokkan menjadi dua :

¹⁸Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 155.

¹⁹Syaefurrahman AL-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba* , Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 37

- a. Diskresi yang dilakukan bersifat individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri dilapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya dilapangan berdasarkan situasi dan keadaan yang darurat sehingga tanpa dilakukan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut;
- b. Diskresi yang dilakukan bersifat organisasi, biasanya yang menjadi pedoman adalah kebijakan dari birokrasi yang berlaku.²⁰

Berdasarkan uraian di atas makin rindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi itu. Menurut Fall : “Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi ini biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.

²⁰ F.Anton Susanto, Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 47.

2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.²¹

b) Teori Kenakalan Remaja

Menurut Zakiah Dardzat kenakalan anak-anak adalah ungkapan dari seorang anak yang kaya dan berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, maka kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan uang dari orang tuanya akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasa kasih sayang orangtua dan sebagainya.²²

Jadi kenakalan remaja suatu sikap yang tidak terpuji, perbuatan yang super interaktif yang akan berdampak kearah yang negatif, kearah yang bisa menghancurkan masa depan, seperti mencuri, minum keras dan merokok dan tawuran yang akan merugikan masa depan. Kenakalan remaja juga akan menghancurkan masa depan, menghancurkan cita-cita yang di impikan dan menghancurkan harapan bangsa.

Dalam hal ini ada 2 faktor penyaba terjadinya kenakalan remaja yaitu:

1. Faktor Internal

²¹M Fall, *Op.cit*, hlm 74.

²² Suadarsono, *Kenakalan Remaja*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 48

a. Konflik diri

Organization Behavior” menjelaskan 7 bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sedangkan menurut Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan.²³

b. Kontrol diri yang lemah

Lemahnya kontrol diri pada remaja menyebabkan mereka tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Selain itu, remaja yang sudah mampu membedakan kedua tingkah tersebut tidak mampu mengontrol diri untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuannya.²⁴

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan keluarga / rumah

Menurut Fuad Ihsan fungsi lembaga pendidikan keluarga, yaitu keluarga merupakan pengalaman

²³<https://waskitamandiri.wordpress.com/konflik-pada-diri-siswa/diakses-tanggal-26oktober-2019-pada-pukul-12:05-wib>

²⁴<http://psikologi-utar.blogspot.com/2012/10/kenakalan-remaja-yohanes705120119.html>

pertama bagi anak-anak, pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga akan tumbuh sikap tolong menolong, tenggang rasa sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera, keluarga berperan dalam meletakkan dasar pendidikan agama dan sosial.²⁵

b. Lingkungan Teman Sebaya

Bergaul dengan teman sebaya yang nakal menambah besar resiko menjadi nakal. Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan resiko remaja untuk menjadi nakal. Dan dalam lingkungan teman sebaya atau juga teman pergaulan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengarahkan perilaku anak.²⁶

c) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁵http://RIA/referensi/FungsiKeluarga-Bag-Perkembangan-Anak/diakses-tanggal_26/10/2019_pukul_12:49_Wib

²⁶<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2013/04/faktorfaktor-penyebab-kenakalan-remaja/diakses>
tanggal 26 oktober 2019 jam 12:57 Wib

Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti penting yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, dan Undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan Undang-undang yang diatur dalam konstitusi Negara, serta Undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana Undang-undang tersebut diberlakukan. Terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 5.

Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengannya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan juga tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual.

Disamping perlunya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual untuk lebih memahami dan untuk merumuskan definisi dari peristilahan yang berhubungan dengan judul yang di angkat. Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian buku. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran mendua (dubius) dari istilah yang dipakai.²⁸

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku, perbuatan, menjalankan dan melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, pelaksanaan mengandung

²⁸M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 2007, hlm 7.

arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²⁹

b. Diskresi

Istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kebijakan atau wewenang yang melekat untuk bertindak yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam penjabaran umum Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.³⁰

c. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Definisi Kepolisian yang berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”³¹

d. Tawuran

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰ Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002) 2003, Sinar Grafika, hlm 24

³¹ Ibid. hlm 24

Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng dalam masyarakat di Indonesia. Wirumoto, sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres. W. D. Mansur juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian.³²

e. Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.³³

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam

³²Imam Ansori Saleh, Tawuran Pelajar Fakta Sosial yang tidak Berkesudahan, IRCIOD, Yogyakarta, 2004, Hal 28.

³³<https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2019

pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.³⁴ Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan hal benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.³⁵ penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁶

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.³⁷

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini . Untuk melaksanakan metode yuridis

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin , Op.Cit, hlm.19.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

³⁷ibid. hlm 52.

sosiologis seperti yang diungkapkan diatas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja anggota kelompok tawuran.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti beberapa anggota kepolisian yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja anggota kelompok tawuran.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³⁸

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum kriminologi, hukum penitensir dan hukum kepolisian yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

b. Sumber Data.

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan

³⁸Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet.Ke 8, hlm.137.

masyarakat.³⁹ Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan di lapangan atau di medan terjadinya gejala-gejala atau kejadian yang sedang terjadi bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan-bahan yang tersedia di internet
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan

3) Data Tersier

Data tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Dokumen

³⁹Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, hlm.28.

Studi dokumen adalah mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.⁴⁰ Wawancara dilakukan kepada seseorang kasat dan seorang polisi di Polres Padang Pariaman yang bertugas sebagai penyidik. Dan kedua orang polisi itu dianggap mewakili semuanya. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode sampling non random, khususnya *purposive sampling* dimana penulis menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih

c. Pengelolaan dan Analisis Data

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah memeriksa ulang data yang telah terkumpul maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni: lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Interpretasi

interpretasi Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.⁴¹

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan,

⁴¹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta, hlm.66

menguraikan, dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab remaja anggota geng tawuran melakukan kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

